

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Penatausahaan Keuangan merupakan tata buku yang merangkai kegiatan secara sistematis di bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar serta prosedur tertentu, sehingga dapat memberikan informasi aktual di bidang keuangan. Dalam suatu Negara untuk bisa memperkirakan seberapa banyak anggaran yang diperlukan, maka penting adanya penatausahaan keuangan yang diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggungjawab sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan negara (UU Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3).

Di Indonesia penatausahaan keuangan sudah ada sejak zaman kerajaan sampai dengan sekarang, karena untuk memastikan terlaksananya pembangunan ekonomi dalam pemerintahan. Pembangunan ekonomi akan berjalan lancar jika disertai dengan administrasi yang baik dalam Undang-Undang Pengelolaan Keuangan (<https://www.kemenkeu.go.id/profil/sejarah-pengelolaan-keuangan/>).

Pemerintah Indonesia telah melakukan reformasi manajemen keuangan negara, baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah, dengan ditetapkannya paket undang-undang yang terkait dibidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Peraturan perundang-undangan. Dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/

Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD, berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP 24 tahun 2005).

Berdasarkan Undang-Undang dan PP diatas, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri No 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Intinya semua peraturan tersebut menginginkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang memiliki kualitas baik, maka diperlukan pemahaman atas, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam menyusun laporan keuangan, penatausahaan keuangan daerah (menyangkut pengendalian intern), sistem akuntansi, dan komponen laporan keuangan yang dihasilkan. Penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal, apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber penerimaan yang cukup kepada daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 kepala pemerintah daerah diberikan hak untuk mendapatkan beberapa sumber keuangan yaitu pertama, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi hasil pajak daerah , hasil retribusi daerah , hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD

yang sah. Kedua, Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus dan Ketiga, lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pemerintah daerah memiliki peluang yang cukup besar untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus meningkatkan perekonomian daerahnya, termasuk meningkatkan perolehan pendapatan asli daerah salah satunya dalam sektor pariwisata (Yuwono,2008).

Pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Usaha memperbesar pendapatan asli daerah harus mengembangkan pemanfaatan sumber daya dan potensi pariwisata daerah, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi daerah. Perkembangan pariwisata juga mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi (Spillane, 2004).

Salah satu kegiatan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang yaitu dengan mengoptimalkan kemampuan dan peluang sumber PAD yang berasal dari sektor pariwisata. Pariwisata Kota Padang memiliki peluang besar untuk meningkatkan PAD, karena Kota Padang mempunyai wisata yang sangat beragam yang terdiri dari berbagai macam pilihan, mulai dari taman rekreasi, wisata budaya dan bahari berupa pantai, pulau, gunung, dan tempat-tempat peninggalan sejarah yang sangat banyak dan memiliki nilai sejarah yang tinggi. Pada tahun 2015-2019 Pariwisata Kota Padang mengalami peningkatan PAD, karena itu kontribusi pendapatan dari sektor pariwisata mempengaruhi peningkatan realisasi PAD Kota Padang (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang, 2020).

Pada tahun 2015 persentase kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD Kota Padang sebesar 4,82%, dan kemudian mengalami peningkatan drastis pada tahun 2016 menjadi 14,59%. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 16,29% dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan kembali sebesar 18,50%. Persentase kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD Kota Padang pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 19,20%.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana prosedur penatausahaan keuangan pada sektor pariwisata di Kota Padang. Oleh karena itu penulis memilih judul **“Prosedur Penatausahaan Keuangan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui dampak terhadap perekonomian daerah. Kota Padang memiliki potensi pariwisata yang besar untuk dikembangkan. Hal ini terlihat dari semakin bertambahnya wisatawan datang ke Kota Padang. Oleh karena itu pendapatan kota padang dari sektor pariwisata mengalami peningkatan, sehingga rumusan masalah pada tugas akhir ini adalah:

1. Bagaimana peranan sektor pariwisata dalam perekonomian di Kota Padang.
2. Bagaimana peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang dalam menunjang pariwisata di Kota Padang.

3. Bagaimana prosedur penatausahaan keuangan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang.

### **1.3 Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penulisan tugas akhir adalah:

1. Mengkaji peranan sektor pariwisata dalam perekonomian di Kota Padang.
2. Mengkaji peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang dalam menunjang pariwisata di Sumatera Barat.
3. Mengkaji prosedur penatausahaan keuangan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang.

### **1.4 Tempat dan Waktu Magang**

Magang dilakukan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang dengan waktu pelaksanaan selama 40 hari kerja yang dimulai pada tanggal 15 Juni sampai 7 Agustus 2020.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan laporan ini adalah:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi uraian Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan, Manfaat, Tempat dan Waktu Magang, serta Sistematika Penulisan.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini berisi tentang teori prosedur penatausahaan keuangan daerah serta pembahasan pariwisata.

## **BAB III GAMBARAN UMUM**

Pada bab ini menggambarkan tentang bagaimana gambaran umum dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang, Visi dan Misi Dinas, struktur Organisasi, Objek Wisata, serta Perkembangan Pariwisata Kota Padang yang akan dibahas.

## **BAB IV PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas tentang inti dari penulisan memuat tentang tinjauan terhadap prosedur penatausahaan keuangan yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Kota Padang.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan yang dapat diberikan oleh penulis.

